

KOMPILASI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI II
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI
UNDANG-UNDANG



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG, BADAN KEAHLIAN DPR RI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga buku "Kompilasi Perubahan Undang-Undang Bidang Komisi II dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang" ini dapat terselesaikan dengan baik.



Badan Keahlian DPR RI merupakan sistem pendukung (supporting system) dalam pelaksanaan fungsi DPR RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 413 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Dukungan keahlian diberikan oleh Badan Keahlian meliputi pelaksanaan tiga fungsi DPR RI, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dukungan tersebut dilaksanakan oleh lima Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan DPR RI khususnya dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang dan pemantauan dan peninjauan undang-undang, Badan Keahlian melalui Pusat Pemantauan Pelaksanan Undang-Undang telah menyusun anotasi perubahan pasal/ayat dalam undang-undang bidang komisi II yang mengalami perubahan, pencabutan, maupun penambahan norma melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang telah membatalkan UU Cipta Kerja secara inkonstitusional bersyarat, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022) untuk mencabut UU Cipta Kerja. Perppu 2/2022 tersebut kemudian telah ditetapkan oleh DPR RI selaku pembentuk undang-undang menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kompilasi ini juga dilengkapi dengan informasi terkait sudah dilaksanakan atau belum amanat pembentukan peraturan pelaksananya oleh Pemerintah.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya, khususnya bagi Anggota DPR RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jakarta, Septemer 2023 Kepala Badan Keahlian,

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

NIP. 196507101990031007

KATA PENGANTAR

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sebagai representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan DPR RI adalah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.



Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memantau dan menginventarisir peraturan-peraturan pelaksana yang diamanatkan melalui Pasal/ayat pada suatu undang-undang.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) berdampak pada perubahan 4 (empat) undang-undang di bidang Komisi II DPR RI, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang telah membatalkan UU Cipta Kerja secara inkonstitusional bersyarat, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022) untuk mencabut UU Cipta Kerja. Perppu 2/2022 tersebut kemudian telah ditetapkan oleh DPR RI selaku pembentuk undangundang menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dokumen ini merupakan kompilasi dari 4 (empat) undang-undang di bidang Komisi II DPR RI beserta perubahannya dalam UU Cipta Kerja yang kemudian telah dicabut melalui Perpu 2/2022 dan telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui UU 6/2023 yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksanaan undang-undang, lampiran penjelasan undang-undang.

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk pembahasan dalam Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.

Kepala Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

Dra. Tanti Sumartini, M.Si. NIP.196310011988032001

Ш

DAFTAR ISI

SA	MBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI	ii
KΑ	TA PENGANTAR	iii
DA	FTAR ISI	iv
	FTAR PERATURAN PELAKSANA	
A.	UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA	9
В.	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH	
	BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM	. 16
C.	UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI	
	PEMERINTAHAN	. 49
D.	UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN	
	DAERAH	70

DAFTAR PERATURAN PELAKSANA

NO.	PASAL	PERATURAN PELAKSANA	CATATAN
		UU DESA	
1.	Pasal 117 angka 1 UU Cipta Kerja	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.	Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023
	Pasal 1 UU Desa	Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana	
2.	Pasal 117 angka 2 UU Cipta Kerja	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.	Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023
	Pasal 87 UU Desa	Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana	
		UU PENGADAAN TANAH	
3.	Pasal 123 angka 1 UU Cipta Kerja	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023
	Pasal 8 UU Pengadaan Tanah	Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana	
4.	Pasal 123 angka 2 UU Cipta Kerja	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023
	Pasal 10 UU Pengadaan Tanah	Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana	
5.	Pasal 123 angka 3	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang	Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini

NO.	PASAL	PERATURAN PELAKSANA	CATATAN
	UU Cipta Kerja	Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023
	Pasal 14 UU Pengadaan Tanah	Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana	
6.	Pasal 123 angka 4 UU Cipta Kerja	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023
	Pasal 19 UU Pengadaan Tanah	Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana	
7.	Pasal 123 angka 5 UU Cipta Kerja	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023
	Pasal 19A UU Pengadaan Tanah		Pasal 19A merupakan pasal tambahan UU 11/2020
8.	Pasal 123 angka 6 UU Cipta Kerja	Pasal 19B merupakan pasal tambahan UU Cipta Kerja dengan Peraturan Pelaksana: Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023
	Pasal 19B UU Pengadaan Tanah		Pasal 19B merupakan pasal tambahan UU 11/2020
9.	Pasal 123 angka 7 UU Cipta Kerja	Pasal 19C merupakan pasal tambahan UU Cipta Kerja dengan Peraturan Pelaksana: Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang	Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan

NO.	PASAL	PERATURAN PELAKSANA	CATATAN
		Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	sebagai undang-undang melalui UU 6/2023
	Pasal 19C UU Pengadaan Tanah	-	Pasal 19C merupakan pasal tambahan UU 11/2020
10.	Pasal 123 angka 8 UU Cipta Kerja	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023
	Pasal 24 UU Pengadaan Tanah	Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana	
11.	Pasal 123 angka 9 UU Cipta Kerja	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023
	Pasal 28 UU Pengadaan Tanah	Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana	
12.	Pasal 123 angka 10 UU Cipta Kerja	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023
	Pasal 34 UU Pengadaan Tanah	Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanan	
13.	Pasal 123 angka 11 UU Cipta Kerja	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023
	Pasal 36 UU	Tidak mengamanatkan Peraturan	

NO.	PASAL	PERATURAN PELAKSANA	CATATAN
	Pengadaan Tanah	Pelaksana	
14.	Pasal 123 angka 12 UU Cipta Kerja	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023
	Pasal 42 UU Pengadaan Tanah	Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana	
15.	Pasal 123 angka 13 UU Cipta Kerja	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023
	Pasal 46 UU Pengadaan Tanah	Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana	
		UU ADMINISTRASI PEMERINTAHA	AN
16.	Pasal 175 angka 1 UU Cipta Kerja	Belum menerbitkan Peraturan Pelaksana	
	Pasal 1 UU Administrasi Pemerintahan	Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana	
17.	Pasal 175 angka 2 UU Cipta Kerja	Belum menerbitkan Peraturan Pelaksana	
	Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan	Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana	
18.	Pasal 175 angka 3 UU Cipta Kerja	Belum menerbitkan Peraturan Pelaksana	
	Pasal 38 UU Administrasi Pemerintahan	Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana	
19.	Pasal 175 angka 4 UU Cipta Kerja	Belum menerbitkan Peraturan Pelaksana	
	Pasal 39 UU	Tidak mengamanatkan Peraturan	

NO.	PASAL	PERATURAN PELAKSANA	CATATAN
	Administrasi Pemerintahan	Pelaksana	
20.	Pasal 175 angka 5 UU Cipta Kerja	Belum menerbitkan Peraturan Pelaksana	
	Pasal 39A UU Administrasi Pemerintahan		Pasal 39A merupakan Pasal tambahan UU Cipta Kerja meskipun telah dicabut melalui UU 6/2023. Ketentuan telah dilaksanakan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
21.	Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja	Belum menerbitkan Peraturan Pelaksananya.	
	Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan	Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana	
		UU PEMDA	
22.	Pasal 176 angka 1 UU Cipta Kerja	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah 	Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023
	Pasal 16 UU Pemda	Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana	
23.	Pasal 176 angka 2 UU Cipta Kerja	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan 	Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023

NO.	PASAL	PERATURAN PELAKSANA	CATATAN
		Berusaha dan Layanan Daerah	
	Pasal 250 UU Pemda	Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana	
24.	Pasal 176 angka 3 UU Cipta Kerja	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah 	Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023
	Pasal 251 UU Pemda	Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana.	
26.	Pasal 176 angka 4 UU Cipta Kerja	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah 	Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023
	Pasal 252 UU Pemda	Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana	
27.	Pasal 176 angka 5 UU Cipta Kerja	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah 	Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023
	Pasal 260 UU Pemda	Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana	
28.	Pasal 176 angka 6 UU Cipta Kerja	Pasal 292A merupakan pasal tambahan UU Cipta Kerja dengan Peraturan Pelaksana:	Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah

NO.	PASAL	PERATURAN PELAKSANA	CATATAN
		 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 	dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023
		 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah 	
	Pasal 292A UU Pemda		Pasal 292A merupakan pasal tambahan UU Cipta Kerja
29.	Pasal 176 angka 7 UU Cipta Kerja	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah 	Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023
	Pasal 300 UU Pemda	Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana	
30.	Pasal 176 angka 8 UU Cipta Kerja	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah 	masih berlaku hingga saat ini
	Pasal 349 UU Pemda	Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana	
31.	Pasal 176 angka 9 UU Cipta Kerja	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan 	Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023

NO.	PASAL	PERATURAN PELAKSANA	CATATAN
		Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah	
	Pasal 350 UU Pemda	Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana	
32.	Pasal 176 angka 10 UU Cipta Kerja	Pasal 402A merupakan pasal tambahan dalam UU Cipta Kerja dengan Peraturan Pelaksana: - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah	Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023
	Pasal 402A UU Pemda	-	Pasal 402A merupakan pasal tambahan UU Cipta Kerja

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI II DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG Sejak diberlakukannya UU Cipta Kerja, terdapat beberapa undang-undang bidang Komisi II yang telah mengalami perubahan dalam materi muatannya. Namun pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil UU Cipta Kerja, Mahkamah telah membatalkan UU Cipta Kerja secara inkonstitusional bersyarat. Guna melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Pemerintah melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja melalui **penggantian** terhadap UU Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022). Perppu 2/2022 tersebut selanjutnya telah ditetapkan oleh DPR RI menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023). Oleh karena itu, dokumen Kompilasi ini akan berisikan Kompilasi UU Bidang Komisi II dalam UU 6/2023 yang telah mencabut UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.

A. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Pasal 117

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) diubah sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

UU Desa	UU 11/2020	UU 6/2023
1. Desa adalah desa dan	1. Desa adalah desa dan desa	1. Desa adalah desa dan desa
desa adat atau yang	adat atau yang disebut	adat atau yang disebut
disebut dengan nama	dengan nama lain,	dengan nama lain,
lain, selanjutnya disebut	selanjutnya disebut Desa,	selanjutnya disebut Desa,
Desa, adalah kesatuan	adalah kesatuan	adalah kesatuan
masyarakat hukum	masyarakat hukum yang	masyarakat hukum yang
yang memiliki batas	memiliki batas wilayah	memiliki batas wilayah
wilayah yang	yang berwenang untuk	yang berwenang untuk
berwenang untuk	mengatur dan menguruls	mengatur dan mengurus
mengatur dan	urusan pemerintahan,	urusan pemerintahan,
mengurus urusan	kepentingan masyarakat	kepentingan masyarakat
pemerintahan,	setempat berdasarkan	setempat berdasarkan
kepentingan	prakarsa masyarakat, hak	prakarsa masyarakat, hak
masyarakat setempat	asal usul, dan/atau hak	asal usul, dan/atau hak
berdasarkan prakarsa	tradisional yang diakui dan	tradisional yang diakui
masyarakat, hak asal	dihormati dalam sistem	dan dihormati dalam
usul, dan/atau hak	pemerintahan Negara	sistem pemerintahan
tradisional yang diakui	Kesatuan Republik	Negara Kesatuan Republik

UU Desa	UU 11/2020	UU 6/2023
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Indonesia.	Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.	3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.	3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.	4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keter-wakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.	4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal	5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.	5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

UU Desa	UU 11/2020	UU 6/2023
yang bersifat strategis. 6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang		6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan
berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.	produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.	produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.	7. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.	7. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.	8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.	8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,	9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan	9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan

UU Desa	UU 11/2020	UU 6/2023
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.	ekonomi.	sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.	10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.	10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.	11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.	11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.	Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.	Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang	13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang	13. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang

UU Desa	UU 11/2020	UU 6/2023
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 15. Pemerintah Daerah		14. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 15. Pemerintah Daerah
adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.	adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.	16. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.	16. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.

BAB X BADAN USAHA MILIK DESA

UU Desa	UU 11/2020	UU 6/2023	
(1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.	(1) Desa dapat mendirikan BUM Desa .	(1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.	
(2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.	(2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.	(2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.	
(3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	(3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	
	(4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.	(4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.	
	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ¹ .	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 87

UU Desa	UU 11/2020	UU 6/2023
Ayat (1)	Ayat (1)	Ayat (1)
BUM Desa dibentuk oleh	BUM Desa dibentuk oleh	BUM Desa dibentuk oleh
Pemerintah Desa untuk	Pemerintah Desa untuk	Pemerintah Desa untuk

¹ Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diubah dengan Pasal 117 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan ini telah dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

14

UU Desa mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa secara tidak spesifik dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas. CV. atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan badan suatu usaha Desa bercirikan yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat

UU 11/2020 mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokat masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi Dalam ekonomi. hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada

UU 6/2023 mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya dan sumber alam dava manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa. iuga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanva berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung kesejahteraan peningkatan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha mendavagunakan dalam potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik. sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

sangat

berjalan dan berkembang

baik,

dengan

UU Desa	UU 11/2020	UU 6/2023
dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Ayat (2) Cukup jelas.	Ayat (2) Cukup jelas.	Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Dalam rangka keterpaduan pembangunan daerah, BUM Desa dan unit usaha dibawahnya dalam menjalankan kegiatan usaha harus sesuai dengan rencana induk pembangunan daerah.	Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Dalam rangka keterpaduan pembangunan daerah, BUM Desa dan unit usaha dibawahnya dalam menjalankan kegiatan usaha harus sesuai dengan rencana induk pembangunan daerah.
	Ayat (5) Cukup jelas.	Ayat (5) Cukup jelas.

B. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pasal 123

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) diubah menjadi sebagai berikut:

BAB III POKOK-POKOK PENGADAAN TANAH

Pasal 8

UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023
- C	•	·
Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.	(1) Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.	untuk Kepentingan Umum wajib mematuhi
	(2) Dalam hal rencana Pengadaan Tanah, terdapat Objek Pengadaan Tanah yang masuk dalam kawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat/tanah adat, dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, penyelesaian status tanahnya harus dilakukan sampai dengan penetapan lokasi.	Pengadaan Tanah, terdapat Objek Pengadaan Tanah yang masuk dalam kawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat/tanah adat, dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, penyelesaian status tanahnya harus dilakukan sampai
	(3) Penyelesaian perubahan Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.	pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kehutanan.
	(4) Perubahan obyek Pengadaan Tanah yang masuk dalam	Pengadaan Tanah yang

UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023
OU Pengadaan Tanan	kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khususnya untuk proyek prioritas Pemerintah Pusat dilakukan melalui mekanisme: a. Pelepasan kawasan hutan dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh Instansi; atau; b. Pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai Kawasan hutan dalam hal Pengadaan Tanah oleh swasta.	hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khususnya untuk proyek prioritas Pemerintah Pusat dilakukan melalui mekanisme: a. pelepasan kawasan hutan dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh Instansi; atau b. pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai kawasan hutan dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh swasta.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH

Bagian Kesatu Umum

- 1-01				
UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023		
Tanah untuk Kepentingan Umum	Tanah untuk Kepentingan	Tanah untuk		
sebagaimana dimaksud dalam Pasal	Umum sebagaimana dimaksud	Kepentingan Umum		
4 ayat (1) digunakan untuk	dalam Pasal 4 ayat (1)	sebagaimana		
pembangunan:	digunakan untuk	dimaksud dalam		
a. pertahanan dan keamanan	pembangunan:	Pasal 4 ayat (1)		

	UU Pengadaan Tanah		UU 11/2020		UU 6/2023
	nasional;	a.	pertahanan dan keamanan	dig	gunakan untuk
b.	jalan umum, jalan tol,		nasional;	pe	mbangunan:
	terowongan, jalur kereta api,	b.	jalan umum, jalan tol,	a.	pertahanan dan
	stasiun kereta api, dan fasilitas		terowongan, jalur kereta		keamanan
	operasi kereta api;		api, stasiun kereta api dan		nasional;
c.	waduk, bendungan, bendung,		fasilitas operasi kereta api;	b.	jalan umum, jalan
	irigasi, saluran air minum ,	c.	waduk, bendungan,		tol, terowongan,
	saluran pembuangan air dan		bendung, irigasi, saluran		jalur kereta api,
	sanitasi, dan bangunan		air dan sanitasi dan		stasiun kereta api
	pengairan lainnya;		bangunan pengairan		dan fasilitas
d.	pelabuhan, bandar udara, dan		lainnya;		operasi kereta
	terminal;	d.	pelabuhan, bandar udara,		api;
e.	infrastruktur minyak, gas, dan		dan terminal;	_	waduk,
C	panas bumi;	e.	infrastruktur minyak, gas,	c.	ŕ
f.	pembangkit, transmisi, gardu,		dan panas bumi;		bendungan, bendung, irigasi,
	jaringan, dan distribusi tenaga	f.	pembangkit, transmisi,		saluran air dan
~	listrik;		gardu, jaringan, dan/atau		sanitasi, dan
g.	jaringan telekornunikasi dan inforrnatika Pemerintah;	~	distribusi tenaga listrik; jaringan telekomunikasi		bangunan
h.	tempat pembuangan dan	g.	dan informatika		pengairan
11.	pengolahan sampah;		pemerintah;		lainnya;
i.	rumah sakit	h.	tempat pembuangan dan		
	Pemerintah/Pemerintah Daerah;		pengolahan sampah;	d.	pelabuhan,
j.	fasilitas keselamatan umum;	i.	rumah sakit Pemerintah		bandar udara, dan terminal;
k.	tempat pemakaman umum		Pusat atau Pemerintah		
	Pemerintah/Pemerintah Daerah;		Daerah;	e.	infrastruktur
l.	fasilitas sosial, fasilitas umum,	j.	fasilitas keselamatan		minyak, gas, dan
	dan ruang terbuka hijau publik;		umum;		panas bumi;
m.	Cagar alamn dan cagar budaya;	k.	permakaman umum	f.	pembangkit,
n.	kantor		Pemerintah Pusat atau		transmisi, gardu,
	Pemerintah/Pemerintah		Pemerintah Daerah;		jaringan,
	Daerah/desa;	l.	fasilitas sosial, fasilitas		dan/atau
0.	penataan permukiman kurnuh		umum, dan ruang terbuka		distribusi tenaga
	perkotaan dan/ atau konsolidasi		hijau publik;		listrik;
	tanah, serta perumahan untuk	m.	cagar alam dan cagar	g.	jaringan
	masyarakat berpenghasilan		budaya;		telekomunikasi
	rendah dengan status sewa;	n.	kantor Pemerintah Pusat,		dan informatika
p.	prasarana pendidikan atau sekolah		Pemerintah Daerah, atau		pemerintah;
	Pemerintah/Pemerintah	0.	Desa; penataan permukiman	h.	tempat
	Daerah;	0.	kumuh perkotaan dan/atau		pembuangan dan
q.	prasarana olahraga		konsolidasi tanah serta		pengolahan
٦,	Pemerintah/Pemerintah		perumahan untuk		sampah;
	Daerah; dan		masyarakat berpenghasilan	i.	rumah sakit
r.	pasar umum dan lapangan parkir		rendah dengan status sewa	1.	Pemerintah Pusat
	umum.		termasuk untuk		atau Pemerintah
					atau i cilici ilitali

UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023
	pembangunan rumah	Daerah;
	umum dan rumah	j. fasilitas
	khusus;	keselamatan
	p. prasarana pendidikan atau	umum:
	sekolah Pemerintah Pusat	k. permakaman
	atau Pemerintah Daerah;	•
	q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau	D
	Pemerintah Daerah;	atau Pemerintah
	r. pasar umum dan lapangan	
	parkir umum;	
	s. kawasan Industri Hulu	
	dan Hilir Minyak dan Gas	
	yang diprakarsai	
	danlatau dikuasai oleh	
	Pemerintah Pusat	m cocon olam dan
	Pemerintah Daerah	gagan budaya.
	Badan Usaha Milik	
	Negara, atau Badan	111 110111001
	Usaha Milik Daerah; t. kawasan Ekonomi	Pemerintah Pusat,
	t. kawasan Ekonomi Khusus yang diprakarsai	1 cinci intan
	dan/atau dikuasai oleh	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Pemerintah Pusat	ŕ
	Pemerintah Daerah	o. penataan
	Badan Usaha Milik	permukiman
	Negara, atau Badan	kumuh perkotaan
	Usaha Milik Daerah;	dan/atau konsolidasi tanah
	u. kawasan Industri yang	serta nerumahan
	diprakarsai dan/atau	untuk masyarakat
	dikuasai oleh Pemerintah	hernenghasilan
	Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha	rendah dengan
	Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan	status sewa
	Usaha Milik Daerah;	termasuk untuk
	v. kawasan Pariwisata yang	pembangunan
	diprakarsai dan/atau	rumah umum dan
	dikuasai oleh Pemerintah	rumah khusus;
	Fusat, Pemerintah	p. prasarana
	Daerah, Badan Usaha	•
	Milik Negara, atau Badan	
	Usaha Milik Daerah;	Pemerintah Pusat
	w. kawasan Ketahanan	
	Pangan yang diprakarsai	
	dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat	q. prasarana
	remerman Pusat	olahraga

UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023
	Pemerintah Daerah,	Pemerintah Pusat
	Badan Usaha Milik	atau Pemerintah
	Negara, atau Badan	Daerah;
	Usaha Milik Daerah; dan	r. pasar umum dan
	x. kawasan pengembangan	lapangan parkir
	teknologi yang	umum;
	diprakarsai dan/atau	
	dikuasai oleh Pemerintah	s. kawasan i ndustri hulu dan hilir
	Pusat, Pemerintah	minyak dan gas
	Daerah, Badan Usaha	yang diprakarsai
	Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah.	dan/atau dikuasai
	Usana Milik Daeran.	oleh Pemerintah
		Pusat, Pemerintah
		Daerah, badan
		usaha milik
		negara, atau
		badan usaha
		milik daerah;
		t. kawasan
		ekonomi khusus
		yang diprakarsai
		dan/atau dikuasai
		oleh Pemerintah
		Pusat, Pemerintah
		Daerah, badan
		usaha milik
		negara, atau
		badan usaha
		milik daerah;
		u. kawasan industri
		yang diprakarsai
		dan/atau dikuasai
		oleh Pemerintah
		Pusat, Pemerintah
		Daerah, badan
		usaha milik
		negara, atau
		badan usaha milik daerah;
		v. kawasan
		pariwisata yang
		diprakarsai
		dan/atau dikuasai
		oleh Pemerintah

UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023
		Fusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
		w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
		x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

Bagian Kedua Perencanaan Pengadaan Tanah

UU Pengadaan Tanah		UU 11/2020		UU 6/2023		
(1)	Instansi yang	(1)	Instansi yang memerlukan	(1)	Instansi yang	
memerlukan tanah			tanah membuat perencanaan		memerlukan	
	membuat perencanaan		Pengadaan Tanah untuk		tanah membuat	
Pengadaan Tanah untuk			Kepentingan Umum dengan perencana		perencanaan	
	Kepentingan Umum		melibatkan		Pengadaan Tanah	
menurut ketentuan		kementerian/lembaga		untuk		
peraturan perundang-			yang menyelenggarakan		Kepentingan	

UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023
undangan.	urusan pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	Umum dengan melibatkan kementerian/le mbaga yang menyelenggarak an urusan pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.	(2) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, dan/atau Rencana Kerja Pemerintah/ instansi yang bersangkutan.	(2) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, dan/atau Rencana Kerja Pemerintah/ Instansi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Persiapan Pengadaan Tanah

	1 4541 17							
UU Pengadaan Tanah		UU 11/2020	UU 6/2023					
	(1) Konsultasi Publik	(1) Konsultasi Publik	(1) Konsultasi Publik					
rencana pembangunan		rencana pembangunan	rencana					

UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak.	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari: a. Pihak yang Berhak; b. Pengelola Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah; dan c. Pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah.	pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari: a. Pihak yang Berhak; b. pengelola barang milik negara/barang milik daerah; dan c. pengguna barang milik negara/barang milik daerah.
(2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati.	(2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak, Pengelola Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah, Pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan untuk Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati.	(2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak, pengelola barang milik negara/barang milik daerah, pengguna barang milik negara/barang milik negara/barang milik daerah, dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan untuk Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati.
(3) Pelibatan Pihak yang Berhak sebagaimana	(3) Pelibatan Pihak yang Berhak, Pengelola Barang	(3) Pelibatan Pihak yang Berhak,

UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023
dimaksud pada ayat	Milik Negara/Barang	pengelola barang
(2) dapat dilakukan	Milik Daerah, dan	milik
melalui perwakilan	Pengguna Barang Milik	negara/barang
dengan surat kuasa	Negara/Barang Milik	milik daerah, dan
dari dan oleh Pihak	Daerah sebagaimana	Pengguna Barang
yang Berhak atas	dimaksud pada ayat (2)	milik
lokasi rencana	dapat dilakukan melalui	negara/barang
pembangunan.	perwakilan dengan surat	milik daerah
P • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	kuasa dari dan oleh	sebagaimana
	Pihak yang Berhak,	dimaksud pada ayat
	Pengelola Barang Milik	(2) dapat dilakukan
	Negara/Barang Milik	melalui perwakilan
	Daerah, dan Pengguna	dengan surat kuasa
	Barang Milik	dari dan oleh Pihak
	Negara/Barang Milik	yang Berhak,
	Daerah atas lokasi	pengelola barang
	rencana pembangunan.	milik
	1 3	negara/barang
		milik daerah, dan
		pengguna barang
		milik
		negara/barang
		milik daerah atas
		lokasi rencana
		pembangunan.
(4) Kesepakatan	(4) Pelibatan Pihak yang	(5) Kesepakatan
sebagaimana	Berhak, Pengelola	sebagaimana
dimaksud pada ayat	Barang Milik	dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam	Negara/Barang Milik	(1) dituangkan
bentuk berita acara	Daerah, dan Pengguna	dalam bentuk berita
kesepakatan.	Barang Milik	acara kesepakatan.
Resepunatum	Negara/Barang Milik	асага кезеракатан.
	Daerah sebagaimana	
	dimaksud pada ayat (2)	
	dapat dilakukan melalui	
	perwakilan dengan surat	
	kuasa dari dan oleh	
	Pihak yang Berhak,	
	Pengelola Barang Milik	
	Negara/Barang Milik	
	Daerah, dan Pengguna	
	Barang Milik	
	Negara/Barang Milik	
	Daerah atas lokasi	
	rencana pembangunan.	
	rencana pembangunan.	

UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023
(5) Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur.	(5) Pelibatan Pihak yang Berhak, Pengelola Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah, dan Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak, Pengelola Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah, dan Pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah atas lokasi rencana pembangunan.	(6) Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur.
(6) Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah.	(7) Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah.	(8) Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah.
	(9) Pihak yang Berhak, Pengelola Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah, dan Pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah yang tidak menghadiri Konsultasi Publik setelah diundang 3 (tiga) kali secara patut dianggap menyetujui	(7) Pihak yang Berhak, pengelola barang milik negara/barang milik daerah, dan pengguna barang milik negaraf barang milik daerah yang tidak menghadiri Konsultasi Publik

UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023
	rencana pembangunan	setelah diundang 3
	sebagaimana dimaksud	(tiga) kali secara
	pada ayat (1).	patut dianggap
		menyetujui rencana
		pembangunan
		sebagaimana
		dimaksud pada ayat
		(1).
	(8) Ketentuan lebih lanjut	(8) Ketentuan lebih
	mengenai Konsultasi	lanjut mengenai
	Publik sebagaimana	Konsultasi Publik
	dimaksud pada ayat (1)	sebagaimana
	diatur dalam <u>Peraturan</u>	dimaksud pada ayat
	Pemerintah.	(1) diatur dalam
		<u>Peraturan</u>
		<u>Pemerintah.</u>

Pasal 19A²

	UU 11/2020	UU 6/2023
(1)	Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektare dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan Pihak yang Berhak.	efektivitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima)
(2)	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan kesesuaian tata rulang wilayah.	Kepentingan Umum sebagaimana

Pasal 19B³

UU 11/2020	UU 6/2023			
Dalam hal Pengadaan Tanah untuk Kepentingan	Dalam hal Pengadaan Tanah untuk			

² Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 telah disisipkan Pasal 19A. Pasal 19A merupakan pasal tambahan dalam Pasal 123 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan ini telah dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

³ Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 telah disisipkan Pasal 19B. Pasal 19B merupakan pasal tambahan dalam Pasal 123 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan ini telah dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

UU 11/2020	UU 6/2023		
Umum yang luasnya kurang dari 5 (lima) hektare	Kepentingan Umum yang luasnya kurang		
dilakukan langsung antara Pihak yang Berhak dan	dari 5 (lima) hektare dilakukan langsung		
Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana	antara Pihak yang Berhak dan Instansi		
dimaksud dalam Pasal 19A ayat (1), penetapan	yang memerlukan tanah sebagaimana		
lokasi dilakukan oleh bupati/wali kota.	dimaksud dalam Pasal 19A ayat (1),		
	penetapan lokasi dilakukan oleh		
	bupati/wali kota.		

Pasal 19C4

UU 11/2020	UU 6/2023			
Setelah penetapan lokasi Pengadaan Tanah dilakukan, tidak diperlukan lagi persyaratan: a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; b. pertimbangan teknis;	Setelah penetapan lokasi Pengadaan Tanah dilakukan, tidak diperlukan lagi persyaratan: a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan			
b. pertimbangan teknis;c. di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan;	ruang; b. pertimbangan teknis;			
d. di luar kawasan gambut/sempadan pantai; dane. analisis mengenai dampak lingkungan hidup.	c. di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan;d. di luar kawasan gambut/sempadan			
	pantai; dan e. analisis mengenai dampak lingkungan hidup.			

UU Pengadaan Tanah		UU 11/2020	U 11/2020		UU 6/2023	2023	
Penetapan lokasi	(1)	Penetapan	lokasi	(1)	Penetapan	lokasi	
pembangunan untuk		pembangunan	untuk		pembangur	ian	
Kepentingan Umum		Kepentingan	Umum		untuk		
sebagaimana dimaksud dalam		sebagaimana	dimaksud		Kepentingan		
Pasal 19 ayat (6) atau Pasal 22		dalam Pasal 19 aya	at (6) atau		Umum		
ayat (1) diberikan dalam		Pasal 22 ayat (1) diberikan			sebagaimana		
waktu 2 (dua) tahun dan		untuk jangka v	waktu 3		dimaksud	dalam	
dapat diperpanjang paling		(tiga) tahun da	an dapat		Pasal 19 a	yat (6)	
lama 1 (satu) tahun.		diperpanjang 1 (satu) kali			atau Pasal	22 ayat	
		untuk jangka	waktu 1		(1) di	berikan	
		(satu) tahun.			untuk	jangka	
					waktu 3	(tiga)	
					tahun dan	dapat	
					diperpanjai	ng 1	

⁴ Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 telah disisipkan Pasal 19C. Pasal 19C merupakan pasal tambahan dalam Pasal 123 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan ini telah dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020 UU 6/2023		
		(satu) kali untuk	
		jangka waktu 1	
		(satu) tahun.	
	(2) Permohonan	(2) Permohonan	
	perpanjangan waktu	perpanjangan	
	penetapan lokasi	waktu penetapan	
	disampaikan paling	lokasi	
	singkat 6 (enam) bulan	disampaikan	
	sebelum masa berlaku	paling singkat 6	
	penetapan lokasi	(enam) bulan	
	berakhir.	sebelum masa	
		berlaku penetapan	
		lokasi berakhir	

Bagian Keempat Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Paragraf 2 Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, serta Pemanfaatan Tanah

1 asai 20				
UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023		
(1) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:	(1) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:	(1) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana		
a. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan b. pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan	a. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan b. pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan	dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan: a. pengukuran dan		

UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023
Tanah	Tanah.	pemetaan bidang per bidang tanah; dan b. pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.
(2) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.	(2) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.	(2) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
	(3) Pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh penyurvei berlisensi.	(3) Pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh penyurvei berlisensi.

Paragraf 3 Penilaian Ganti Kerugian

UU Pengadaan Ta	anah	UU 11/2020		UU 6/2023			
(1) Nilai Ganti Keruş	gian yang (1)	Nilai Ganti	Kerugian	yang	(1)	Nilai	Ganti

UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023
dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakann Hai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.	dalam Pasal 33 merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan	Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
(2) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lembaga Pertanahan dengan berita acara.	pada ayat (1) disampaikan	(2) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lembaga Pertanahan disertai dengan berita acara.
(3) Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian.	Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.	(3) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
	(4) Besarnya nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian.	(4) Besarnya nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk menetapkan

UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023
		bentuk Ganti
		Kerugian.
	(5) Musyawarah penetapan	(5) Musyawarah
	bentuk Ganti Kerugian	penetapan
	sebagaimana dimaksud	bentuk Ganti
	pada ayat (4)	Kerrrgian
	dilaksanakan oleh Ketua	sebagaimana
	Pelaksana Pengadaan	dimaksud pada
	Tanah bersama dengan	ayat (4)
	Penilai dengan para Pihak	dilaksanakan oleh
	yang Berhak.	ketua pelaksana
		Pengadaan Tanah
		bersama dengan
		Penilai dengan
		para Pihak yang
		Berhak.

UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023
Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: a. uang; b. tanah pengganti; c. permukiman kembali; d. kepemilikan saham; atau e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.	(1) Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:	(1) Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: a. uang; b. tanah pengganti; c. pemukiman kembali; d. kepemilikan saham; atau e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lainnya sebagaimana

UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023
		dimaksud pada ayat
		(1) huruf b, huruf c,
		huruf d, dan huruf e,
		diatur dalam
		<u>Peraturan</u>
		<u>Pemerintah.</u>

Paragraf 5 Pemberian Ganti Kerugian

UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023
(1) Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besamya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat.	(1) Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat.	(1) Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat
(2) Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap: a. Pihak yang berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian: 1. sedang menjadi objek perkara di	(2) Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap: a. Pihak yang berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian: 1. sedang menjadi	(2) Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan juga terhadap: a. Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti

UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023
pengadilan; 2. masih dipersengketakan kepemilikannya; 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau 4. menjadi jaminan di bank	objek perkara di pengadilan; 2. masih dipersengketakan kepemilikannya; 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau 4. menjadi jaminan di bank	Kerugian: 1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan; 2. masih dipersengketak an kepemilikanny a; 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau 4. menjadi jaminan di bank.
	(3) Pengadilan negeri paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari wajib menerima penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).	(3) Pengadilan negeri paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari wajib menerima penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 6 Pelepasan Tanah Instansi

	UU Pengadaan Tanah		UU 11/2020		UU 6/2023
(1)	Pelepasan Objek	(1)	Pelepasan Objek	(1)	Pelepasan Objek
	Pengadaan Tanah		Pengadaan Tanah		Pengadaan
	sebagaimana dimaksud		sebagaimana dimaksud		Tanah
	dalam Pasal 45 ayat (1)		dalam Pasal 45 ayat (1)		sebagaimana
	dan ayat (2) tidak		dan ayat (2) tidak		dimaksud dalam
	diberikan Ganti Kerugian		diberikan Ganti Kerugian,		Pasal45 ayat (1)
	kecuali:		kecuali:		dan ayat (2)
	a. Objek Pengadaan		a. Objek Pengadaan		tidak diberikan
	Tanah yang tela h		Tanah yang		Ganti Kerugian,
	berdiri bangunan		dipergunakan sesuai		kecuali:

	UU Pengadaan Tanah		UU 11/2020		UU 6/2023
	yang dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan; b. Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan atau c. Objek Pengadaan Tanah kas desa.		dengan tugas dan fungsi pemerintahan D. Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau Dijek Pengadaan Tanah kas desa;		a. Objek Pengadaan Tanah yang dipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintahan ; b. Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/dikua sai oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; dan/atau c. Objek Pengadaan Tanah kas desa
(2)	Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c diberikan dalam bentuk tanah dan/ atau bangunan atau relokasi.	P s p d	Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a liberikan dalam bentuk anah dan/atau bangunan atau relokasi.	(2)	Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk tanah dan/atau bangunan atau relokasi.
(3)	Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.	P s p d	Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lapat diberikan dalam pentuk sebagaimana limaksud dalam Pasal 36.	(3)	Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk

UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023
	·	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
(4) Nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan atas hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).	(4) Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.	(4) Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
	(5) Nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didasarkan atas hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).	(5) Nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didasarkan atas hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
	(6) Nilai Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah berupa harta benda wakaf ditentukan sama dengan nilai hasil penilaian Penilai atas harta benda wakaf yang diganti.	(6) Nilai Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah berupa harta benda wakaf ditentukan sama dengan nilai hasil penilaian Penilai atas harta benda wakaf yang diganti.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 8		
UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023
Ayat (1) Cukup jelas.		Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.		Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.	Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Huruf a		Ayat (4) Huruf a
Cukup jelas. Huruf b		Cukup jelas. Huruf b
Mekanisme pinjam pakai kawasan hutan digunakan khusus untuk proyek-proyek yang sifatnya tidak permanen.		Mekanisme pinjam pakai kawasan hutan digunakan khusus untuk proyek-proyek yang sifatnya tidak permanen.

Pasal 10

UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023
Huruf a	Huruf a	Huruf a
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.
Huruf b	Huruf b	Huruf b
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.
Huruf c Yang dimaksud dengan "bendungan" adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/ atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air juga untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing) atau lumpur sehingga" terbentuk waduk. Yang dimaksud dengan "bendung" adalah tanggul untuk menahan air di sungai, tepi laut, dan sebagainya.	Huruf c Yang dimaksud dengan "bendungan" adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air juga untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing) atau lumpur sehingga terbentuk waduk. Yang dimaksud dengan "bendung" adalah tanggul untuk menahan air di sungai, tepi laut, dan sebagainya.	Huruf c Yang dimaksud dengan "bendungan" adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air juga untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailingl atau lumpur sehingga terbentuk waduk. Yang dimaksud dengan "bendung" adalah tanggul untuk menahan air di sungai, tepi laut, dan sebagainya.
Huruf d Cukup jelas.	Huruf d Cukup jelas.	Huruf d Cukup jelas.
Huruf e	Huruf e	Huruf e
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.
Huruf f Cukup jelas.	Huruf f Cukup jelas.	Huruf f Cukup jelas.
Huruf g Cukup jelas.	Huruf g Cukup jelas.	Huruf g Cukup jelas.
Huruf h Yang dimaksud dengan "sampah" adalah sampah sesuai dengan undang- undang yang mengatur	Huruf h Yang dimaksud dengan "sampah" adalah sampah sesuai dengan undang- undang yang mengatur	Huruf h Yang dimaksud dengan "sampah" adalah sampah sesuai dengan

UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023
pengelolaan sampah.	pengelolaan sampah.	undang-undang mengenai pengelolaan sampah.
Huruf i Cukup jelas.	Huruf i Cukup jelas.	Huruf i Cukup jelas.
Huruf j Yang dimaksud "fasilitas keselamatan umum" adalah semua fasilitas yang diperlukan untuk menanggulangi akibat suatu bencana, antara lain rumah sakit darurat, rumah penampungan darurat, serta tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan longsor.	Huruf j Yang dimaksud "fasilitas keselamatan umum" adalah semua fasilitas yang diperlukan untuk menanggulangi akibat suatu bencana, antara lain rumah sakit darurat, rumah penampungan darurat, serta tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan longsor.	Huruf j Yang dimaksud "fasilitas keselamatan umum" adalah semua fasilitas yang diperlukan untuk menanggulangi akibat suatu bencana, antara lain rumah sakit darurat, rumah penampungan darurat, serta tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan longsor.
Huruf k Cukup jelas.	Huruf k Cukup jelas.	Huruf k Cukup jelas.
Huruf l Yang dimaksud dengan "ruang terbuka hijau publik" adalah ruang terbuka hijau sesuai dengan undang- undang yang mengatur penataan ruang.	digunakan antara lain untuk kepentingan keagamaan atau beribadah. Yang dimaksud dengan "ruang terbuka hijau publik" adalah ruang terbuka hijau	sosial" digunakan antara lain untuk kepentingan keagamaan atau beribadah. Yang dimaksud dengan "ruang
Huruf m	sesuai dengan undang- undang yang mengatur penataan ruang.	terbuka hijau publik" adalah ruang terbuka hijau sesuai dengan undang- undang yang mengatur penataan ruang.

UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.
Huruf n Yang dimaksud dengan "kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa" adalah sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, termasuk lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan unit pelaksana teknis lembaga pemasyarakatan lain.	Huruf n Yang dimaksud dengan "kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa" adalah sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, termasuk lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan unit pelaksana teknis lembaga pemasyarakatan lain.	Huruf n Yang dimaksud dengan "kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Desa" adalah sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, termasuk lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan unit pelaksana teknis lembaga pemasyarakatan lain.
Huruf o Yang dimaksud dengan "perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah" adalah perumahan masyarakat yang dibangun di atas tanah Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan kepada penghuninya diberikan status rumah sewa.	Huruf o Yang dimaksud dengan "perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah" adalah perumahan masyarakat yang dibangun di atas tanah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan kepada penghuninya diberikan status rumah sewa.	Huruf o Yang dimaksud dengan "perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah" adalah perumahan masyarakat yang dibangun di atas tanah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan kepada penghuninya diberikan status rumah sewa.
Huruf p Cukup jelas.	Huruf p Cukup jelas.	Huruf p Cukup jelas.
Huruf q Cukup jelas.	Huruf q Cukup jelas.	Huruf q Cukup jelas.
Huruf r Yang dimaksud dengan "pasar umum dan lapangan parkir umum" adalah pasar dan lapangan parkir yang direncanakan, dilaksanakan, dikelola, dan dimiliki oleh	Huruf r Yang dimaksud dengan "pasar umum dan lapangan parkir umum" adalah pasar dan lapangan parkir yang direncanakan, dilaksanakan, dikelola, dan dimiliki oleh	Huruf r Yang dimaksud dengan "pasar umum dan lapangan parkir umum" adalah pasar dan

UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan pengelolaannya dapat dilakukan dengan bekerja sarna dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta.	Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan pengelolaannya dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta.	lapangan parkir yang direncanakan, dilaksanakan, dikelola, dan dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan pengelolaannya dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan badan usaha milik daerah, atau badan
	Huruf s Cukup jelas.	usaha swasta. Huruf s Cukup jelas.
	Huruf t Cukup jelas.	Huruf t Cukup jelas.
	Huruf u Cukup jelas.	Huruf u Cukup jelas.
	Huruf v Cukup jelas.	Huruf v Cukup jelas.
	Huruf w Cukup jelas.	Huruf w Cukup jelas.
	Huruf x Cukup jelas.	Huruf x Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas

UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023
Ayat (1)	Ayat (1)	Ayat (1)
Dalam Konsultasi	Yang dimaksud dengan	Huruf a
Publik, Instansi yang	"pengelola dan	
memerlukan tanah	pengguna Barang Milik	Cukup jelas.
menjelaskanan	Negara/ Barang Milik	Huruf b
antara lain mengenai	Daerah" adalah	
rencana	sebagaimana diatur	Yang dimaksud
pembangunan dan	dalam ketentuan	dengan
cara penghitungan	peraturan perundang-	"pengelola

UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023
Ganti Kerugian yang	undangan di bidang	barang milik
akan dilakukan oleh	perbendaharaan	negara/barang
Penilai.	negara.	milik daerah"
		adalah
		sebagaimana
		diatur dalam
		ketentuan
		peraturan
		perundang-
		undangan di bidang
		perbendaharaan
		negara.
		Huruf c
		Turur C
		Yang dimaksud
		dengan
		"pengguna
		barang milik
		negara/ barang
		milik daerah"
		adalah
		sebagaimana
		diatur dalam
		ketentuan
		peraturan
		perundang-
		undangan di
		bidang
		perbendaharaan
Ayat (2)	Avat (2)	negara.
Yang dimaksud dengan	Ayat (2) Yang dimaksud dengan	Ayat (2) Yang dimaksud dengan
"masyarakat yang	"masyarakat yang	"masyarakat yang terkena
terkena dampak"	terkena dampak"	dampak" misalnya
misalnya masyarakat	misalnya masyarakat	masyarakat yang
yang berbatasan	yang berbatasan	berbatasan langsung
langsung dengan lokasi	langsung dengan lokasi	dengan lokasi Pengadaan
Pengadaan Tanah.	Pengadaan Tanah.	Tanah.
	9	
Ayat (3)	Ayat (3)	Ayat (3)
Yang dimaksud dengan	Yang dimaksud dengan	Yang dimaksud dengan
"surat kuasa" adalah	"surat kuasa" adalah	"surat kuasa" adalah surat
surat kuasa untuk	surat kuasa untuk	kuasa untuk mewakili
mewakili Konsultasi	mewakili Konsultasi	Konsultasi Publik sesuai
Publik sesuai dengan	Publik sesuai dengan	dengan ketentuan
ketentuan peraturan	ketentuan peraturan	peraturan perundang-
perundang-undangan.	perundang-undangan.	undangan.
Vang dimakeud dangan	Vang dimakeud dangan	Vang dimakeud dangan
Yang dimaksud dengan "dari dan oleh Pihak	Yang dimaksud dengan "dari dan oleh Pihak yang	Yang dimaksud dengan "dari dan oleh Pihak yang
yang Berhak" adalah	Berhak" adaiah penerima	Berhak" adaiah penerima
penerirna kuasa dan	kuasa dan pemberi kuasa	kuasa dan pemberi kuasa
pemberi kuasa sama-	sama-sama berasal dari	sama-sama berasal dari
pelliberi kuasa sailla-	Jama Jama Derasar udri	Jama Jama Delasai udil

UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023
sama berasal dari Pihak yang Berhak.	Pihak yang Berhak.	Pihak yang Berhak.
Ayat (4)	Ayat (4)	Ayat (4)
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.
Ayat (5)	Ayat (5)	Ayat (5)
Cukup jelas.	Cukup jelas	Cukup jelas
Ayat (6)	Ayat (6)	Ayat (6)
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.
	Ayat (7)	Ayat (7)
	Cukup jelas.	Cukup jelas.
	Ayat (8)	Ayat (8)
	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 19A Cukup Jelas.

Pasal 19B Cukup Jelas.

Pasal 19C Cukup Jelas.

Pasal 24 Cukup jelas

UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023
Inventarisasi dan identifikasi	Ayat (1)	Ayat (1)
dilaksanakan untuk mengetahui	Inventarisasi dan identifikasi	Inventarisasi
Pihak yang Berhak dan Objek	dilaksanakan untuk mengetahui	dan identilikasi
Pengadaan Tanah. Hasil	Pihak yang Berhak dan Objek	dilaksanakan
inventarisasi dan identifikasi	Pengadaan Tanah. Hasil	untuk
tersebut memuat daftar	inventarisasi dan identifikasi	mengetahui
nominasi Pihak yang Berhak dan	tersebut memuat daftar	Pihak yang
Objek Pengadaan Tanah. Pihak	nominasi Pihak yang Berhak	Berhak dan
yang Berhak meliputi nama,	dan Objek Pengadaan Tanah.	Objek
alamat, dan pekerjaan pihak	Pihak yang Berhak meliputi	Pengadaan
yang menguasai/memiliki tanah.	nama, alamat, dan pekerjaan	Tanah. Hasil
Objek Pengadaan Tanah	pihak yang	inventarisasi
meliputi letak, luas, status, serta	menguasai/memiliki tanah.	dan identifikasi
jenis penggunaan dan	Objek Pengadaan Tanah	tersebut
pemanfaatan tanah.	meliputi letak, luas, status, serta	memuat daftar
	jenis penggunaan dan	nominasi Pihak
	pemanfaatan tanah.	yang Berhak
		dan Objek
		Pengadaan
		Tanah. Pihak

UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023
		yang Berhak
		meliputi nama,
		alamat, dan
		pekerjaan pihak
		yang
		menguasai/
		memiliki tanah.
		Objek
		Pengadaan
		Tanah meliputi
		letak, luas,
		status, serta
		jenis
		penggunaan
		dan
		pemanfaatan
		tanah.
	Ayat (2)	Ayat (2)
	Cukup jelas.	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Ayat (3)
	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 34 Cukup jelas

rasai 30	Pasai 36		
UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023	
Huruf a	Ayat (1)	Ayat (1)	
Cukup jelas.	Huruf a	Huruf a	
	Cukup jelas.	Cukup jelas.	
Huruf b			
Cukup jelas.	Huruf b	Huruf b	
	Cukup jelas.	Cukup jelas.	
Huruf c			
Yang dimaksud dengan	Huruf c	Huruf c	
"permukiman kembali"	Yang dimaksud dengan	Yang dimaksud	
adalah proses kegiatan	"pemukiman kembali"	dengan	
penyediaan tanah	adalah proses kegiatan	"pemukiman	
pengganti kepada Pihak	penyediaan tanah	kembali" adalah	
yang Berhak ke lokasi lain	pengganti kepada Pihak	proses kegiatan	
sesuai dengan	yang Berhak ke lokasi iain	penyediaan	
kesepakatan dalam	sesuai dengan	tanah pengganti	
proses Pengadaan Tanah.	kesepakatan dalam proses	kepada Pihak	
TT C.1	Pengadaan Tanah.	yang Berhak ke	
Huruf d	Huruf d	lokasi iain sesuai	
Yang dimaksud dengan	Yang dimaksud dengan	dengan	
"bentuk ganti kerugian	"Ganti Kerugian dalam	kesepakatan	
melalui kepemilikan	bentuk kepemilikan	dalam proses	
saham" adalah	saham" adalah	Pengadaan	
penyertaan saham dalam	penyertaan saham dalam	Tanah.	

UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023
kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum terkait dan/ atau pengelolaannya yang didasari kesepakatan antarpihak. Huruf e Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak misalnya gabungan dari 2 (dua) atau lebih bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.	kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum terkait dan/atau pengelolaannya yang didasari kesepakatan antarpihak. Huruf e Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak misalnya gabungan dari 2 (dua) atau lebih bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.	Huruf d Yang dimaksud dengan "kepemilikan saham" adalah penyertaan saham dalam kegiatan pembangunan untuk Kepentingan Umum terkait dan/atau pengelolaannya yang didasari kesepakatan antarpihak. Huruf e Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak misalnya gabungan dari 2 (dua) atau lebih bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
	Ayat (2) Cukup jelas.	Ayat (2) Cukup jelas.

UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023
Pemberian Ganti Kerugian	Pemberian Ganti Kerugian pada	Pemberian Ganti
pada prinsipnya harus	prinsipnya harus diserahkan	Kerugian pada
diserahkan langsung kepada	langsung kepada Pihak yang	prinsipnya harus
Pihak yang Berhak atas Ganti	Berhak atas Ganti Kerugian.	diserahkan langsung
Kerugian. Apabila berhalangan,	Apabila berhalangan, pihak yang	kepada Pihak yang
Pihak yang Berhak karena	Berhak karena hukum dapat	Berhak atas Ganti
hukum dapat memberikan	memberikan kuasa kepada pihak	Kerugian. Apabila
kuasa kepada pihak lain atau	lain atau ahli waris. Penerima	berhalangan, Pihak
ahli waris. Penerima kuasa	kuasa hanya dapat menerima	yang Berhak karena
hanya dapat menerima kuasa	kuasa dari satu orang yang	hukum dapat
dari satu orang yang berhak	berhak atas Ganti Kerugian. Yang	memberikan kuasa
atas Ganti Kerugian. Yang	berhak antara lain:	kepada pihak lain atau
berhak antara lain:	a. pemegang hak atas tanah;	ahli waris. Penerima

UU Pengadaan Tanah

- a. pemegang hak atas tanah;
- b. pemegang hak pengelolaan;
- c. nadzir, untuk tanah wakaf;
- d. pemilik tanah bekas milik adat;
- e. masyarakat hukum adat;
- f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik:
- g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
- h. pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Pada ketentuannya, Ganti Kerugian diberikan kepada pemegang Hak atas Tanah. Untuk hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah yang bukan miliknya, Ganti Kerugian diberikan kepada pemegang hak guna bangunan atau hak pakai bangunan, atas tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah dimiliki yang atau dipunyainya, sedangkan Ganti Kerugian atas tanahnya diberikan kepada pemegang hak milik atau hak pengelolaan.

Ganti Kerugian atas tanah hak ulayat diberikan dalam bentuk tanah pengganti, permukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Pihak yang menguasai tanah negara vang dapat diberikan Kerugian Ganti adalah pemakai tanah negara yang sesuai dengan atau tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan. Misalnya, bekas pemegang hak yang telah habis jangka waktunya yang masih menggunakan atau memanfaatkan tanah yang

UU 11/2020

- b. pemegang hak pengelolaan;
- c. nadzir, untuk tanah wakaf;
- d. pemilik tanah bekas milik adat;
- e. masyarakat hukum adat;
- f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik antara lain tanah terlantar, tanah bekas hak barat.
- g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
- h. pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Yang dimaksud dengan "pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikad baik" adalah:

- 1. penguasaan tanah yang diakui oleh peraturan perundang-undangan;
- 2. tidak ada keberatan dari Masyarakat Hukum Adat, kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, atau pihak lain atas penguasaan Tanah baik sebelum maupun selama pengumuman berlangsung; dan
- 3. penguasaan dibuktikan dengan kesaksian dari 2 (dua) orang saksi yang dapat dipercaya;

Pada ketentuannya, Ganti Kerugian diberikan kepada pemegang Hak atas Tanah. Untuk hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah yang bukan miliknya, Ganti Kerugian diberikan kepada pemegang hak guna bangunan atau hak pakai atas bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dimiliki atau dipunyainya, sedangkan Ganti Kerugian atas tanahnya diberikan kepada pemegang hak milik atau hak pengelolaan. Ganti Kerugian atas tanah hak ulavat diberikan dalam bentuk tanah

UU 6/2023

kuasa hanya dapat menerima kuasa dari satu orang yang berhak atas Ganti Kerugian.

Yang berhak antara lain:

- a. pemegang hak atas tanah;
- b. pemegang hak pengelolaan;
- c. nadzir, untuk tanah wakaf;
- d. pemilik tanah bekas milik adat;
- e. masyarakat hukum adat;
- f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik antara lain tanah terlantar, tanah bekas hak barat;
- g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
- h. pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

i.

ketentuannya, Pada Ganti Kerugian kepada diberikan Hak pemegang atas Tanah. Untuk hak guna atau bangunan hak pakai yang berada di atas tanah yang bukan miliknya, Ganti Kerugian diberikan kepada pemegang hak guna bangunan atau hak pakai atas bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah vang dimiliki atau dipunyainya, sedangkan Ganti Kerugian atas tanahnya diberikan kepada pemegang hak milik atau hak pengelolaan. Ganti Kerugian atas tanah hak

UU Pengadaan Tanah

bersangkutan, pihak yang tanah menguasai negara berdasarkan sewa-menyewa, pihak lain atau vang menggunakan atau memanfaatkan tanah negara bebas dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan.

dimaksud dengan Yang "pemegang dasar penguasaan atas tanah" adalah pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan vang bersangkutan tanah atas yang bersangkutan, misalnya pemegang akta jual beli atas Hak atas Tanah yang belum dibalik nama, pemegang akta jual beli atas hak milik adat belum vang diterbitkan sertifikat. dan pemegang surat izin menghuni.

Bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang belum atau tidak dipunyai dengan Hak atas Tanah, Ganti Kerugian diberikan kepada pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

UU 11/2020

pengganti, pemukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh masyarakat hukum adat vang bersangkutan. Pihak vang menguasai tanah negara yang dapat diberikan Ganti Kerugian adalah pemakai tanah negara vang sesuai dengan atau tidak melanggar peraturan ketentuan perundang-undangan.

Misalnya, bekas pemegang hak yang telah habis iangka waktunya masih vang menggunakan atau memanfaatkan tanah yang bersangkutan, pihak yang menguasai tanah negara berdasarkan sewa-menyewa, atau pihak lain yang menggunakan atau memanfaatkan tanah negara bebas dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

dimaksud dengan Yang "pemegang dasar penguasaan atas tanah" adalah pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanva penguasaan bersangkutan atas tanah yang bersangkutan, misalnva pemegang akta jual beli atas Hak atas Tanah yang belum dibalik nama, pemegang akta jual beli atas hak milik adat belum diterbitkan yang sertifikat, dan pemegang surat izin menghuni.

Bangunan, atau tanaman, benda lain yang berkaitan dengan tanah yang belum atau tidak dipunyai dengan Hak atas Tanah. ganti rugi diberikan kepada pemilik bangunan. tanaman. atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

UU 6/2023

ulayat diberikan dalam bentuk tanah pengganti, pemukiman kembali. atau bentuk lain yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pihak yang menguasai tanah negara yang dapat diberikan Ganti Kerugian adalah pemakai tanah negara yang sesuai dengan atau tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, bekas pemegang hak yang telah habis jangka waktunya yang masih menggunakan atau memanfaatkan tanah vang bersangkutan, pihak yang menguasai tanah negara berdasarkan sewamenyewa, atau pihak lain yang menggunakan atau memanfaatkan tanah negara bebas dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "pemegang dasar penguasaan atas tanah" adalah pihak vang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan vang bersangkutan atas tanah bersangkutan, yang misalnya pemegang akta jual beli atas Hak atas Tanah yang belum dibalik nama, pemegang akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertipikat, dan pemegang surat izin menghuni

UU Pengadaan Tanah	UU 11/2020	UU 6/2023
		Bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang belum atau tidak dipunyai dengan Hak atas Tanah, ganti rugi diberikan kepada pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Pasal 42 Cukup jelas

Pasal 46 Cukup jelas

C. UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 175

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

UU 30/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.	1. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.	1. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
2. Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan.	2. Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan.	2. Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan.
3. Badan dan/atau Pejabat	3. Badan dan/atau Pejabat	3. Badan dan/atau

UU 30/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.	Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.	Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
4. Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi.	4. Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi.	4. Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi.
5. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan	5. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.	5. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.	6. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.	6. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya

	UU 30/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
			untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
7.	Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.	7. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.	7. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
8.	Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.	8. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.	8. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
9.	Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau	9. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan	9. Diskresi adalah Keputusan dan/atau

UU 30/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang- undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.	oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundangundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.	Tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
10. Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan guna kelancaran pelayanan Administrasi Pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan.	10. Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan guna kelancaran pelayanan Administrasi Pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan.	10. Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan guna kelancaran pelayanan Administrasi Pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan.
11. Keputusan Berbentuk Elektronis adalah Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.	11. Keputusan Berbentuk Elektronis adalah Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.	11. Keputusan Berbentuk Elektronis adalah Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau

UU 30/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
		memanfaatkan media elektronik.
12. Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.	12. Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu Salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.	12. Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.
13. Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.	13. Sengketa Kewenangan adalah klaim penggunaan Wewenang yang dilakukan oleh 2 (dua) Pejabat Pemerintahan atau lebih yang disebabkan oleh tumpang tindih atau tidak jelasnya Pejabat Pemerintahan yang berwenang menangani suatu urusan pemerintahan.	13.Sengketa Kewenangan adalah klaim penggunaan Wewenang yang dilakukan oleh 2 (dua) Pejabat Pemerintahan atau lebih yang disebabkan oleh tumpang tindih atau tidak jelasnya Pejabat Pemerintahan yang berwenang menangani suatu urusan pemerintahan.
14. Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.	14. Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang	14. Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam

UU 30/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
	dibuat dan/atau dilakukannya.	penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
15. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.	15. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.	15. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.
16. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.	16. Upaya Administratif adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.	Administratif adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.
17. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam	17. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan	17. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat

UU 30/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
penyelenggaraan pemerintahan.	pemerintahan.	Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
18. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.	18. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.	18. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
19. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	19. lzin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	19. lzin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
	Pejabat Pemerintahan yang berwenang atau Lembaga yang diakui oleh Pemerintah Pusat sebagai wujud persetujuan atas pernyataan untuk pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	

UU 30/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
		peraturan perundang- undangan.
20. Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	20. Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	20. Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
21. Dispensasi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	21. Dispensasi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	21. Dispensasi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan

UU 30/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
		peraturan perundang- undangan.
22. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.	22. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.	22. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepadaBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945 atau Undang-Undang.
23. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.	23. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.	23. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
24. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.	24. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.	24. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan

UU 30/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
		tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.	25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.	25. Menteri adalah menteri yang menyelenggaraka n urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

BAB VI DISKRESI

Bagian Ketiga Persyaratan Diskresi

Pasal 24

BAB VII PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Bagian Keempat

Keputusan Berbentuk Elektronis

Pasal 38

	UU 30/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
(1)	Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronis.	(1) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronis.	(1) Pejabat dan/atau Badan
(2)	Keputusan Berbentuk Elektronis wajib dibuat atau disampaikan apabila Keputusan tidak dibuat atau tidak disampaikan secara tertulis.	(2) Keputusan Berbentuk Elektronis wajib dibuat atau disampaikan terhadap Keputusan yang diproses oleh sistem elektronik yang ditetapkan Pemerintah Pusat.	Berbentuk Elektronis wajib dibuat atau disampaikan terhadap
(3)	Keputusan Berbentuk Elektronis berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan.	(3) Keputusan Berbentuk Elektronis berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan.	Berbentuk Elektronis berkekuatan hukum sama dengan
(4)	Jika Keputusan dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk elektronis.	(4) Dalam hal Keputusan dibuat dalam bentuk elektronis, tidak dibuat Keputusan dalam bentuk tertulis.	Keputusan dibuat dalam bentuk elektronis, tidak dibuat Keputusan dalam bentuk
(5)	Dalam hal terdapat perbedaan antara		tertulis.

UU 30/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Keputusan dalam		
bentuk elektronis dan		
Keputusan dalam		
bentuk tertulis, yang		
berlaku adalah		
Keputusan dalam		
bentuk tertulis.		
(6) Keputusan yang		
mengakibatkan		
pembebanan keuangan		
negara wajib dibuat		
dalam bentuk tertulis.		

UU 30/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Bagian Kelima	Bagian Kelima	Bagian Kelima
Izin, Dispensasi, dan Konsesi	Izin, Standar, Dispensasi, dan	Izin, Standar,
_	Konsesi	Dispensasi, dan
		Konsesi

UU 30/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
(1) Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi dengan berpedoman pada AUPB dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.	(1) Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan lzin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi dengan berpedoman pada AUPB dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1) Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan lzin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi dengan berpedoman pada AUPB dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Izin apabila: a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan	(2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk lzin apabila: a. persetujuan diterbitkan sebelum kegiatan	(2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk lzin apabila: a. persetujuan diterbitkan sebelum kegiatan

UU 30/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan.	dilaksanakan; dan b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan.	dilaksanakan; dan b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Dispensasi apabila: a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah.	(3) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Standar apabila: a. persetujuan diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan telah yang terstandardisasi.	(3) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Standar apabila: a. persetujuan diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang telah terstandardisasi
(4) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Konsesi apabila: a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; b. persetujuan diperoleh berdasarkan kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan pihak Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,	(4) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Dispensasi apabila: a. persetujuan diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan	(4) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Dispensasi apabila a. persetujuan diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan b. kegiatan yang akan

UU 30/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
dan/atau swasta; dan c. kegiatan yang akan	pengecualian terhadap suatu	dilaksanakan merupakan
dilaksanakan	larangan atau	kegiatan
merupakan kegiatan yang memerlukan	perintah.	pengecualian terhadap suatu
perhatian khusus.		larangan atau
portuoidi inidodo.		perintah.
(5) Izin, Dispensasi, atau	(5) Keputusan Badan	(5) Keputusan Badan
Konsesi yang diajukan oleh	dan/atau Pejabat	dan/atau Pejabat
pemohon wajib diberikan	Pemerintahan	Pemerintahan
persetujuan atau	berbentuk Konsesi	berbentuk Konsesi
penolakan oleh Badan	apabila:	apabila:
dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama	a. persetujuan diterbitkan	a. persetujuan
10 (sepuluh) hari kerja	sebelum kegiatan	diterbitkan
sejak diterimanya	dilaksanakan;	sebelum kegiatan
permohonan, kecuali	b. persetujuan	dilaksanakan;
ditentukan lain dalam	diperoleh	b. persetujuan
ketentuan peraturan	berdasarkan	diperoleh berdasarkan
perundang-undangan.	kesepakatan Badan dan/atau	kesepakatan
	Pejabat	Badan dan/atau
	Pemerintahan	Pejabat
	dengan pihak	Pemerintahan
	Badan Usaha	dengan pihak
	Milik Negara,	badan usaha
	Badan Usaha	milik negara, badan usaha
	Milik Daerah, dan/atau swasta;	milik daerah,
	dan/atau swasta;	dan/atau swasta;
	c. kegiatan yang	dan
	akan	c. kegiatan yang
	dilaksanakan	akan
	merupakan	dilaksanakan
	kegiatan yang	merupakan
	memerlukan perhatian	kegiatan yang
	khusus.	memerlukan
	Miususi	perhatian khusus.
		knusus.

UU 30/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
(6) Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara.	(6) Izin, Dispensasi, atau Konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-	(6) Izin, Dispensasi, atau Konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-
	undangan. (7) Standar berlaku sejak pemohon menyatakan komitmen pemenuhan elemen standar. (8) Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara.	undangan. (7) Standar berlaku sejak pemohon menyatakan komitmen pemenuhan elemen Standar. (8) Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara.

Pasal 39A⁵

UU 11/2020	UU 6/2023		
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan lzin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi.	Pemerintahan wajib melakukan		

-

⁵ Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 telah disisipkan Pasal 39A. Pasal 39A merupakan pasal tambahan dalam Pasal 175 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjayang telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan ini telah dilaksanakan melalui peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap lzin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan atau dilakukan oleh profesi yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan bidang pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap Izin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan atau dilakukan oleh profesi yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan bidang pengawasan.
- (3) Ketentuan mengenai jenis, bentuk, dan mekanisme pembinaan dan pengawasan atas lzin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi yang dapat dilakukan oleh profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden⁶.
- (3) Ketentuan mengenai jenis, bentuk, dan mekanisme pembinaan dan pengawasan atas lzin, Standar, Dispensasi, danf atau Konsesi yang dapat dilakukan oleh profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB IX KEPUTUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu Syarat Sahnya Keputusan Pasal 53

	UU 30/2014		UU 11/2020	UU 6/2023
(1)	Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1)	Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)	Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat	(2)	Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib	(2) Jika ketentuan peraturan perundang- undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana

⁶Ketentuan ini telah dilaksanakan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

_

UU 30/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.	menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan.	dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan
(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.	(3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.	(3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.	(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan,

UU 30/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
		permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.
(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan. (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.7	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.
sejak putusan Pengadilan ditetapkan.		

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

__

 $^{^7}$ Ketentuan ini telah dilaksanakan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

UU 30/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Cukup jelas	Cukup jelas	Cukup jelas

UU 30/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Huruf a Cukup jelas.	Huruf a Cukup jelas.	Huruf a Cukup jelas
Huruf b Cukup jelas.	Huruf b Cukup jelas.	Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.	Huruf c Yang dimaksud dengan "alasan-alasan objektif adalah alasan-alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak, dan rasional serta berdasarkan AUPB.	Huruf c Yang dimaksud dengan "alasan-alasan yang objektil" adalah alasan- alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak, dan rasional serta berdasarkan AUPB.
Huruf d Yang dimaksud dengan "alasan-alasan objektif" adalah alasan-alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak, dan rasional serta berdasarkan AUPB	Huruf d Cukup jelas. (7)	Huruf d Cukup jelas.
Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan "iktikad baik" adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan didasarkan atas motif kejujuran dan berdasarkan AUPB.	Huruf e Yang dimaksud dengan "iktikad baik" adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan didasarkan atas motif kejujuran dan berdasarkan AUPB.	Huruf e Yang dimaksud dengan "iktikad baik" adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan didasarkan atas motif kejujuran dan berdasarkan AUPB

UU 30/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Ayat (1)	Ayat (1)	Ayat (1)

UU 30/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Prosedur penggunaan Keputusan Berbentuk Elektronis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik.	Prosedur penggunaan Keputusan Berbentuk Elektronis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik.	Prosedur penggunaan Keputusan Berbentuk Elektronis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik
Ayat (2) Untuk proses pengamanan pengiriman Keputusan, dokumen asli akan dikirimkan apabila dibutuhkan penegasan mengenai penanggung jawab dari Pejabat Pemerintahan yang menyimpan dokumen asli. Jika terdapat permasalahan teknis dalam pengiriman dan penerimaan dokumen secara elektronis baik dari pihak Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Warga Masyarakat, maka kedua belah pihak saling memberitahukan secepatnya.	Ayat (2) Cukup jelas.	Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas.	Ayat (4) Cukup jelas.	Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas.		

UU 30/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Ayat (6) Cukup jelas.		

Pasal 39		
UU 30/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Ayat (1) Cukup jelas.	Ayat (1) Cukup jelas.	Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b	Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b	Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud
Yang dimaksud dengan "memerlukan perhatian khusus" adalah setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan atau dikerjakan oleh Warga Masyarakat, dalam rangka menjaga ketertiban umum, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan perlu memberikan perhatian dan pengawasan.	Yang dimaksud dengan "memerlukan perhatian khusus" adalah setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan atau dikerjakan oleh Warga Masyarakat, dalam rangka menjaga ketertiban umum, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan perlu memberikan perhatian dan pengawasan.	dengan "memerlukan perhatian khusus" adalah setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan atau dikerjakan oleh Warga Masyarakat, dalam rangka menjaga ketertiban umum, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan perlu memberikan perhatian dan pengawasan.
Ayat (3) Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas.	Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "swasta" meliputi perorangan, korporasi yang berbadan hukum di	Ayat (4) Cukup jelas

UU 30/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
	Indonesia, dan asing. Huruf c Cukup jelas.	
Ayat (5) Cukup jelas.	Ayat (5) Cukup jelas.	Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "swasta" meliputi perorangan, korporasi yang berbadan hukum di Indonesia, dan asing Huruf c Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas.	Ayat (6) Cukup jelas.	Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas

Pasal 39A89

UU 11/2020	UU 6/2023
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 53

UU 30/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

D. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 176

 $^{^8}$ Penjelasan Pasal 39A merupakan ketentuan penjelasan yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Beberapa ketentuan dalam Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791 diubah sebagai berikut:

BAB III URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren

UU 23/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
 (1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk: a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 	(1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk: a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	(1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk: a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Pasal 176 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan ini telah dilaksanakan melalui peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

UU 23/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
		Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.	(2) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu atau mengadopsi praktik yang baik (good practices).	(2) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu atau mengadopsi praktik yang baik (good practices).
(3) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.	(3) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai aturan pelaksanaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.	(3) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk ketentuan peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai aturan pelaksanaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
(4) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus	(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala daerah	(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria

UU 23/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
dikoordinasikan dengan kementerian terkait.	yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.	sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
(5) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.	(5) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibantu oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.	(5) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibantu oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
	(6) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait.	(6) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait.
	(7) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.	(7) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.

BAB IX PERDA DAN PERKADA

Bagian Ketiga

Pembatalan Perda dan Perkada

Pasal 25011

UU 23/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
(1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.	Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang	Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas
(2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik; c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.	perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.	pembentukan peraturan perundang undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang- undangan, dan putusan pengadilan

Pasal 25112

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Pasal 176 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan ini telah dilaksanakan melalui peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

 $^{^{12}\}mbox{Pasal}$ 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Pasal 176 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, ketentuan dalam

UU 23/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
(1) Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri. (2) Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang_undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota. (4) Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan	Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, penyusunan Perda dan Perkada berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.	Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang- undangan, dan putusan pengadilan, penyusunan Perda dan Perkada berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang- undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan ini telah dilaksanakan melalui peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

UU 23/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.		
(5) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.		
(6) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perkada dan selanjutnya kepala daerah mencabut Perkada dimaksud.		
(7) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan		

UU 23/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
perundang-undangan,		
gubernur dapat		
mengajukan keberatan		
kepada Presiden paling		
lambat 14 (empat belas)		
Hari sejak keputusan		
pembatalan Perda atau		
peraturan gubernur		
diterima.		
(8) Dalam hal penyelenggara		
Pemerintahan Daerah		
kabupaten/kota tidak		
dapat menerima keputusan		
pembatalan Perda		
Kabupaten/Kota dan		
bupati/wali kota tidak		
dapat menerima keputusan		
pembatalan peraturan		
bupati/wali kota		
sebagaimana dimaksud		
pada ayat (4) dengan alasan		
yang dapat dibenarkan oleh		
ketentuan peraturan		
perundang-undangan,		
bupati/wali kota dapat		
mengajukan keberatan		
kepada Menteri paling		
lambat 14 (empat belas)		
Hari sejak keputusan		
pembatalan Perda		
Kabupaten/Kota atau		
peraturan bupati/wali kota		
diterima.		

UU 23/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
(1) Penyelenggara Pemerintahan Dae	(1) Penyelenggara Pemerintahan Daera	(1) Penyelenggara h Pemerintahan

¹³ Pasal 252 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Pasal 176 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan ini telah dilaksanakan melalui peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

UU 23/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Menteri atau oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (4), dikenai sanksi.	provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 dikenai sanksi.	Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 dikenai sanksi.
berupa: a. sanksi administratif; dan/atau b. sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda;	berupa sanksi administratif.	dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif.
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenai kepada kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan selama 3 (tiga) bulan.	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada kepala daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada kepala daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan yang diatur ddengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterapkan pada saat penyelenggara Pemerintahan Daerah masih mengajukan	(4) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota masih menetapkan Perda mengenai pajak daerah	(4) Dihapus.

UU 23/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
kabupaten/kota ma memberlakukan Pe mengenai pajak dae dan/atau retrib daerah yang dibatall oleh Menteri a dibatalkan oleh guberr sebagai wa Pemerintah Pu dikenai san penundaan a	yang tidak mendapatkan nomer register, dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan. sih da ah asi an au ur kil at,	

BAB X

PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kedua Umum

Pasal 26014

¹⁴ Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Pasal 176 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan ini telah dilaksanakan

UU 23/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
(1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.	(1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilainilai Pancasila.	(1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.
(2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.	(2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.	(2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah

BAB XI KEUANGAN DAERAH

Bagian Kelima Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Paragraf 1 Pendapatan

melalui peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pasal 292A

UU 11/2020	UU 6/2023
(1) Dalam hal penyederhanaan perizinan dan pelaksanaan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah, Pemerintah Pusat memberikan dukungan insentif anggaran.	(1) Dalam hal penyederhanaan perizinan dan pelaksanaan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini menyebabkan berkurangnya pendapatan asli Daerah, Pemerintah Pusat memberikan dukungan insentif anggaran.
(2) Pemberian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <u>Peraturan</u> <u>Pemerintah.15</u>	(2) Pemberian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3 Pembiayaan

UU 23/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
(1) Daerah dapat melakukan	(1) Daerah dapat melakukan	dihapus.
pinjaman yang bersumber	pinjaman yang bersumber	
dari Pemerintah Pusat,	dari Pemerintah Pusat,	

_

Diantara Pasal 292 dan Pasal 293 telah disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 292A. Pasal 292A merupakan pasal tambahan dalam Pasal 176 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan ini telah dilaksanakan melalui peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

¹⁶ Pasal 300 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Pasal 176 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan ini telah dilaksanakan melalui peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

UU 23/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.	Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.	
(2) Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi Daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.	(2) Kepala daerah dapat menerbitkan obligasi Daerah dan/ atau sukuk Daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi berupa kegiatan penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintah Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.	

BAB XIII

PALAYANAN PUBLIK

Bagian Kedua Manajemen Pelayanan Publik

Pasal 34917

-

¹⁷ Pasal 349 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Pasal 176 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan ini telah dilaksanakan melalui peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

UU 23/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
(1) Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publil untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah.	penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu	(1) Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan Pemerintah Pusat.
(2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda .	_	(2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda .
(3) Pemerintah Daerah dapa memanfaatkan teknolog informasi dan komunikas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	(3) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

UU 23/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
------------	------------	-----------

¹⁸ Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Pasal 176 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan ini telah dilaksanakan melalui peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

UU 23/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
(1) Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1) Kepala daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	(1) Kepala daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu.	pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu.	memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu.
(3) Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	(3) Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	(3) Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi	(4) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara	(4) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada

UU 23/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
administratif.	elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat	ayat (1) wajib menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh Menteri dan kepada bupati/wali kota oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pelanggaran yang bersifat administrasi.	(5) Kepala daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.	(5) Kepala daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terintegrasi sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
(6) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah disampaikan 2 (dua) kali berturutturut dan tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah, Menteri mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan gubernur dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.	(6) Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif.	(6) Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terintegrasi dikenai sanksi

UU 23/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
		administratif.
	(7) Sanksi administratif	(7))Sanksi
	sebagaimana dimaksud	administratif
	pada ayat (6) berupa	sebagaimana
	teguran tertulis kepada	dimaksud pada
	gubernur oleh Menteri dan	ayat (6) berupa
	kepada bupati/wali kota	teguran tertulis
	oleh gubernur sebagai	kepada gubernur
	wakil Pemerintah Pusat	oleh Menteri dan
	untuk pelanggaran yang	kepada
	bersifat administratif.	bupati/wali kota
		oleh gubernur
		sebagai wakil
		Pemerintah
		Pusat untuk
		pelanggaran
		yang bersifat
		administratif.
	(8) Teguran tertulis	(8) Teguran tertulis
	sebagaimana dimaksud	sebagaimana
	pada ayat (7) dapat	dimaksud pada
	diberikan oleh menteri	ayat (7) dapat
	atau kepala lembaga yang	diberikan oleh
	membina dan mengawasi	menteri atau
	Perizinan Berusaha sektor	kepala lembaga
	setelah berkoordinasi	yang membina
	dengan Menteri.	dan mengawasi
		Perizinan
		Berusaha sektor
		setelah
		berkoordinasi
	(0) D. I. I. I.	dengan Menteri.
	(9) Dalam hal teguran tertulis	(9) Dalam hal
	sebagaimana dimaksud	teguran tertulis
	pada ayat (7) dan ayat (8)	sebagaimana
	telah disampaikan 2 (dua)	dimaksud pada
	kali berturut-turut dan	ayat (7) dan ayat
	tetap tidak dilaksanakan	(8) telah
	oleh kepala daerah:	disampaikan 2
	a. menteri atau kepala	(dua) kali berturut-turut
	lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan	
	Berusaha sektor	dan tetap tidak dilaksanakan
	mengambil alih	oleh kepala
	pemberian Perizinan	daerah:
	Berusaha yang menjadi	
	Defusalia yang menjaul	a. menteri atau

UU 23/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
	kewenangan gubernur;	kepala
	atau	lembaga yang
	b.gubernur sebagai wakil	membina dan
	Pemerintah Pusat	mengawasi
	mengambil alih	Perizinan
	pemberian Perizinan	Berusaha
	Berusaha yang menjadi	sektor
	kewenangan bupati/wali	mengambil
	kota.	alih
		pemberian
		Perizinan
		Berusaha
		yang menjadi
		kewenangan
		gubernur;
		atau
		b. gubernur
		sebagai wakil
		Pemerintah
		Pusat
		mengambil
		alih
		pemberian
		Perizinan
		Berusaha
		yang menjadi
		kewenangan
		bupati/wali
		kota.
	(10) Pengambilalihan	(10) Pengambilalihan
	pemberian Perizinan	pemberian
	Berusaha oleh menteri	Perizinan
	atau kepala lembaga yang	Berusaha oleh
	membina dan mengawasi	menteri atau
	Perizinan Berusaha sektor	kepala lembaga
	sebagaimana dimaksud	yang membina
	pada ayat (9) huruf a	dan mengawasi
	dilakukan setelah	Perizinan
	berkoordinasi dengan	Berusaha sektor
	Menteri.	sebagaimana
		dimaksud pada
		ayat (9) huruf a dilakukan
		setelah
		berkoordinasi
		dengan Menteri

BAB XXVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 402A¹⁹

UU 11/2020	UU 6/2023
Pembagian urusan pemerintahan konkuren	Pembagian urusan pemerintahan konkuren
antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi	antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana	Daerah provinsi serta Pemerintah Daerah
tercantum dalam Lampiran Undang Nomor 23	kabupaten/kota sebagaimana tercantum
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23
sebagaimana telah diubah terakhir dengan	Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang	sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor	Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan	23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang	harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan
tentang Cipta Kerja.	ketentuan yang diatur dalam Peraturan
	Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 16

UU 23/2014 **UU 11/2020** UU 6/2023 Ayat (1) Ayat (1) Ayat (1) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Pedoman dalam ketentuan Yang dimaksud dengan dimaksud Yang dengan "praktik yang ini dimaksudkan untuk "praktik yang baik (good practices)" adalah sesuai baik (good practices)" standarisasi yang berlaku secara nasional, standar atau ketentuan adalah sesuai standar berlaku mempermudah secara atau ketentuan yang yang penyelenggara internasional. berlaku secara Pemerindatan Daerah dan internasional. Avat (3) mencegah penyimpangan Cukup jelas. Ayat (3) penvelenggaraan dalam Cukup jelas. Ayat (4) **Pemerintahan** Daerah Cukup jelas. Ayat (4)

_

Diantara Pasal 402 dan Pasal 403 telah disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 402A. Pasal 402A merupakan pasal tambahan dalam Pasal 176 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan ini telah dilaksanakan melalui peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

UU 23/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
tanpa mengurangi	Ayat (5)	Cukup jelas.
Otonomi Daerah.	Cukup jelas.	Ayat (5)
	Ayat (6)	Cukup jelas.
	Cukup jelas.	Ayat (6)
	Ayat (7)	Cukup jelas.
	Cukup jelas	Ayat (7)
		Cukup jelas

UU 23/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Ayat (1) Yang dimaksud dengan "kesusilaan" dalam ketentuan ini adalah norma yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, kelakuan yang baik, dan tata krama yang luhur. Ayat (2) Cukup Jelas	Yang dimaksud dengan "putusan pengadilan" adalah putusan pengadilan yang telah diikuti oleh putusan hakim berikutnya.	Yang dimaksud dengan "putusan pengadilan" adalah putusan pengadilan yang telah diikuti oleh putusan hakim berikutnya.

Pasal 251

UU 23/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Cukup jelas	Cukup jelas	Cukup jelas

Pasal 252

UU 23/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Ayat (1)	Ayat (1)	Ayat (1)
Cukup jelas	Cukup jelas	Cukup jelas.
Ayat (2)	Ayat (2)	Ayat (2)
Cukup jelas	Cukup jelas	Cukup jelas
Ayat (3)	Ayat (3)	Ayat (3)
Cukup jelas	Cukup jelas	Cukup jelas.
Ayat (4)	Ayat (4)	Ayat (4)
Cukup jelas	Pemotongan DAU	Dihapus
Ayat (5)	dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan	
Pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan sebesar uang yang sudah dipungut oleh Daerah.	sebesar uang yang sudah dipungut oleh Daerah.	

UU 23/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas

Pasal 292A²⁰

UU 11/2020	UU 6/2023
Cukup jelas.	Cukup jelas

Pasal 300

UU 23/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Dihapus

Pasal 349

]	Pasal 349			
	UU 23/2014	UU 11/2020	UU 6/2023	
	Ayat (1)	Ayat (1)	Ayat (1)	
	Yang dimaksud dengan "penyederhanaan jenis pelayanan publik" adalah menggabungkan beberapa jenis pelayanan publik yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan menjadi 1 (satu) jenis pelayanan yang di dalamnya menampung/memuat substansi pelayanan yang digabungkan tersebut. Yang dimaksud dengan "penyederhanaan prosedur pelayanan publik" adalah mengurangi dan/atau mengintegrasikan persyaratan atau langkahlangkah pemberian layanan, sehingga mempermudah proses pemberian layanan kepada masyarakat.	Yang dimaksud dengan "penyederhanaan jenis pelayanan publik" adalah menggabungkan beberapajenis pelayanan publik yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi 1 (satu) jenis pelayanan yang di dalamnya menampung/memuat substansi pelayanan yang digabungkan tersebut. Yang dimaksud dengan "penyederhanaan prosedur pelayanan publik" adalah mengurangi dan/atau mengintegrasikan persyaratan atau langkahlangkah pemberian layanan, sehingga mempermudah proses pemberian layanan kepada masyarakat.	Yang dimaksud dengan "penyederhanaan jenis pelayanan publik' adalah menggabungkan beberapajenis pelayanan publik yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi 1(satu) jenis pelayanan yang di dalamnya menampung/memuat substansi pelayanan yang digabungkan tersebut. Yang dimaksud dengan "penyederhanaan prosedur pelayanan publik" adalah mengurangi dan/atau mengintegrasikan persyaratan atau langkah-langkah	
			pemberian layanan,	

 $^{^{\}rm 20}$ Pasal 292A merupakan Pasal tambahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

٩ſ

UU 23/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
		sehingga
		mempermudah
		proses pemberian
		layanan kepada
		masyarakat.
Ayat (2)	Ayat (2)	Ayat (2)
Cukup jelas.	Cukup jelas	Cukup jelas.
Ayat (3)	Ayat (3)	Ayat (3)
Cukup jelas.	Cukup jelas	Cukup jelas

UU 23/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 402A21

UU 11/2020	UU 6/2023
Cukup jelas.	Cukup jelas

-

 $^{^{21}}$ Pasal 402A merupakan Pasal tambahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 2023